



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Nomor : 49 /KPN.W14-U32/KP.04.6/I/2024

TENTANG

PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

PADA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perakara dan Pengeloannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya perlu menunjuk Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKALAN TENTANG PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA;**
- Pertama : Menunjuk **HILDA MEGA CAHYANI, SH, NIP. 199704302020122007** sebagai Pengelola biaya proses penyelesaian perkara perdata.
- Kedua : Pengelola Biaya Proses bertugas sebagai berikut :
1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;
 2. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses

- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N G K A L A N
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

Ketua,

Ernila Widikartikawati